



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 548/PID.B/2013/PN.STB.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI STABAT yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **S U H E N D R A**  
Tempat Lahir : Cinta Raja ;  
Umur/Tgl.Lahir : 25 tahun / 10 Oktober 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Cinta Raja Desa Namosialang  
Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Menetap/Mocok-mocok  
Pendidikan : SMA Kelas II

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum yang Pertama, sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013;
3. Perpanjangan Penuntut Umum yang Kedua, sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 ;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.548/Pid.B/2013/PN.STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 ;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;

Terdakwa secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa.

Setelah memeriksa barang bukti ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUHENDRA** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHENDRA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 9 (sembilan) janjang TBS kelapa sawit yang

beratnya 90 Kg.

**Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PTPN II Kebun Sei Musam**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa yang berupa  
Permohonan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di jatuhkan  
pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah  
dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara  
PDM-166-I/Stbt/09/2013 tanggal 30 September 2013, pada pokoknya  
sebagai berikut :

-----Terdakwa **SUHENDRA** bersama dengan temannya FERI dan YOGA  
(DPO), pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 13.30  
Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013  
bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN II Kebun  
Sei Musam Afd. III yang terletak di Desa Namosialang Kec.  
Batang Serangan Kab.Langkat, atau setidaknya ditempat  
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Langkat di Stabat, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya  
atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk  
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian yang  
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**",  
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 13.00  
Wib, terdakwa hendak bermain bola kaki di lapangan bola  
yang bersebelahan dengan areal perkebunan kelapa sawit  
milik PTPN II Kebun Sei Musam Afd.III dan setibanya

**Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.548/Pid.B/2013/PN.STB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa di lapangan bola tersebut terdakwa melihat FERI dan YOGA sedang mengambil TBS kelapa sawit, lalu terdakwa mendatangi dan terdakwa mengatakan kepada YOGA bahwa terdakwa ikut mengambil TBS kelapa sawit tersebut, lalu YOGA menyuruh terdakwa untuk menarik pelepah pohon kelapa sawit agar mudah memanen TBSnya maka terdakwa pun menarik pelepah kelapa sawit tersebut dan setelah terdakwa mendapat 3 (tiga) janjang tiba-tiba datang dua orang Petugas Keamanan Kebun Sei Musam yaitu saksi SUSENO dan NIKSON MARBUN (Karyawan Centeng PTPN II Sei Musam) menangkap terdakwa sedangkan FERI dan YOGA berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 9 (sembilan) janjang TBS kelapa Sawit yang beratna sekitar 90 Kg dibawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut.

2. Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin terlebih dahulu dari PTPN II Kebun Sei Musam untuk mengambil 9 (sembilan) janjang TBS kelapa sawit yang beratnya sekitar 90 Kg tersebut.

3. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, pihak PTPN II Kebun Sei Musam mengalami kerugian ± sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

-----**sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat**

**(1) ke-4 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi **JAKSON SIAHAAN**:

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, sekira pukul 12.00 Wib, saksi memerintahkan dua orang anggotanya yaitu centeng pada Afdeling III untuk melakukan patroli ke areal Afd. III Blok E 2 Tahun tanam 2008 ;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Suseno menghubungi saksi melalui Hp yang mengatakan telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang telah mengambil TBS kelapa sawit di Blok E2 Tahun Tanam 2008, selanjutnya mendengar hal tersebut saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud ;
- Bahwa sesampainya di tempat yang diinformasikan, saksi melihat saksi Suseno dan saksi Nikson Marbun telah mengamankan seorang laki-laki dan disekitar laki-laki tersebut saksi melihat ada TBS Kelapa Sawit yang menumpuk sebanyak sembilan janjang, dan laki-laki tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan Terdakwa ke Polsek Padang Tualang dan membuat laporan pengaduan tertulis ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Asisten Afd III Kebun Sei Musam ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. Saksi **SUSENO** :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar pukul 12.00 wib saksi dan saksi Nikson Marbun berada di areal

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.548/Pid.B/2013/PN.STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Afdeling III blok E 2 Tahun Tanam 2008 untuk berpatroli, dan saat berpatroli, saksi melihat dari jarak kurang lebih 50 meter ada orang yang sedang menarik pelepah pohon kelapa sawit sedangkan seorang lagi sedang memotong TBS dengan menggunakan pisau arit dan yang lain berdiri ;

- bahwa saksi bersama saksi Nikson Marbun selanjutnya mendekati orang-orang tersebut dan saat orang-orang tersebut melihat saksi dan saksi Suseno, orang-orang tersebut berlarian kemudian saksi dan saksi Nikson Marbun mengejar dan hanya tertangkap salah satu dari orang-orang tersebut yaitu Terdakwa ;
- Bahwa setelah tertangkap Terdakwa, selanjutnya saksi menghubungi saksi Jakson Siahaan yaitu Asisten Afdeling III, dan tidak beberapa lama saksi Jakson Siahaan datang dan kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Padang Tualang untuk membuat laporan atas perbuatan terdakwa tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### 3. Saksi **NIKSON MARBUN** :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar pukul 12.00 wib saksi dan saksi Suseno berada di areal Afdeling III blok E 2 Tahun Tanam 2008 untuk berpatroli, dan saat berpatroli, saksi melihat dari jarak kurang lebih 50 meter ada orang yang sedang menarik pelepah pohon kelapa sawit sedangkan seorang lagi sedang memotong TBS dengan menggunakan pisau arit dan yang lain berdiri ;
- bahwa saksi bersama saksi Suseno selanjutnya mendekati orang-orang tersebut dan saat orang-orang tersebut melihat saksi dan saksi Suseno, orang-orang tersebut berlarian kemudian saksi dan saksi Suseno mengejar dan hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertangkap salah satu dari orang-orang tersebut yaitu

Terdakwa ;

- Bahwa setelah tertangkap Terdakwa, selanjutnya saksi Suseno menghubungi saksi Jakson Siahaan yaitu Asisten Afdeling III, dan tidak beberapa lama saksi Jakson Siahaan datang dan kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Padang Tualang untuk membuat laporan atas perbuatan terdakwa tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu berupa 9 (sembilan) janjang TBS kelapa sawit yang beratnya 90 Kg, adalah merupakan barang bukti yang telah disita sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa mengakui telah ikut mengambil 9 (sembilan) janjang TBS kelapa Sawit di areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN II Kebun Sei Musam Afd. III yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Feri dan Yoga pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 13.30 Wib;
- bahwa adapun cara terdakwa, Feri dan Yoga mengambil TBS Kelapa Sawit tersebut dari perkebunan tersebut yaitu dengan cara, Terdakwa mendatangi Feri dan Yoga saat melihat Feri dan Yoga sedang mengambil TBS Kelapa Sawit, kemudian oleh Feri dan Yoga menyuruh Terdakwa untuk menarik pelepah pohon kelapa sawit agar mudah memanen TBS nya, dan selanjutnya Terdakwa membawa tiga Janjang

**Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.548/Pid.B/2013/PN.STB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TBS dan kemudian tidak beberapa lama Terdakwa di tangkap oleh saksi Suseno dan saksi Nikson Marbun sedangkan Yoga dan Feri berhasil lari ;

- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari PTPN II Kebun Sei Musam Afd. III dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh persesuaian yang saling berhubungan sehingga dapat ditarik fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SUHENDRA, Yoga dan Feri telah mengambil 9 (sembilan) janjang TBS kelapa Sawit pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar pukul 13.30 Wib di areal perkebunan Kelapa Sawit Afdeling III milik PTPN II Kebun Sei Musam yang terletak di Desa Namosialang Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya mengambil 9 (sembilan) janjang TBS Kelapa Sawit tersebut, terdakwa tidak memperoleh izin dari pemiliknya yaitu PTPN II Kebun Sei Musam dan cara Terdakwa mengambilnya yaitu dengan cara dalam melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Suri, dan cara terdakwa melakukan perbuatan mengambil beberapa tandan kelapa sawit yaitu dengan cara: Terdakwa memasuki areal perkebunan sawit milik PTPN II kebun Sei Musam Afd. III selanjutnya Terdakwa mendatangi Feri dan Yoga saat melihat Feri dan Yoga sedang mengambil TBS Kelapa Sawit, kemudian oleh Feri dan Yoga menyuruh Terdakwa untuk menarik pelepah pohon kelapa sawit agar mudah memanen TBS nya, dan selanjutnya Terdakwa membawa beberapa Janjang TBS;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dimana unsur-unsurnya dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

## **Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu SUHENDRA yang identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu para terdakwa yang dimaksud.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi, meskipun demikian apakah Para terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

**Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.548/Pid.B/2013/PN.STB**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang bahwa maksud dari mengambil sesuatu barang disini yaitu barang yang diambilnya belum berada dalam kekuasaannya dan barang yang belum dalam penguasaannya tersebut haruslah barang yang bukan miliknya atau sebagian miliknya atau milik orang lain yang dilakukan dengan melawan hak atau hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa SUHENDRA telah ditangkap oleh Polisi dan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa bahwasanya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa bersama dengan Yoga dan Feri telah mengambil 9 (sembilan) janjang TBS kelapa sawit dari areal perkebunan milik PTPN II Kebun Sei Musam yang dilakukan dengan cara : Terdakwa memasuki areal perkebunan sawit milik PTPN II kebun Sei Musam Afd. III selanjutnya Terdakwa mendatangi Feri dan Yoga saat melihat Feri dan Yoga sedang mengambil TBS Kelapa Sawit, kemudian oleh Feri dan Yoga menyuruh Terdakwa untuk menarik pelepah pohon kelapa sawit agar mudah memanen TBS nya, dan selanjutnya Terdakwa membawa beberapa Janjang TBS ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terungkap tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan secara nyata unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

## **Ad. 3 Unsur "Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih"**

Menimbang, bahwa unsur ini tidak mengisyaratkan peran masing-masing dari pelaku tindak pidana ini yaitu apakah sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan ataupun sebagai turut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta dalam melakukan, akan tetapi cukup apabila perbuatan tersebut telah dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap fakta di persidangan yang telah diterangkan di atas dan saksi-saksi juga telah melihat bahwa ada 3 (tiga) orang pelaku yang berada dan sedang mengambil TBS Kelapa Sawit di kebun milik PTPN II Kebun Sei Musam yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar pukul 13.30 Wib, dan hal tersebut juga telah diakui terdakwa bahwasanya terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Yoga dan Feri, sehingga dengan demikian secara nyata dan terang unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka terhadap terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut, maka terhadap Para terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang-orang yang dikecualikan sebagai orang yang masuk ke dalam orang-orang yang tidak dapat di hukum, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sebagaimana ditentukan dalam KUHP tentang hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan

**Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.548/Pid.B/2013/PN.STB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

0 HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PTPN II Kebun Sei Musam ;

1 HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- terdakwa bersikap sopan di persidangan
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;
- terdakwa belum menikmati hasil perbuatan jahatnya ;

Sehingga untuk itu pidana yang akan disebutkan dibawah ini adalah pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik agar terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, maka Penahanan yang telah dijalani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin Terdakwa tidak lari dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu yang berupa :

- 9 (sembilan) janjang TBS Kelapa Sawit yang beratnya sekitar 90 KG

Oleh karena barang bukti tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan barang bukti tersebut milik PTPN II Kebun Sei Musam yang diambil dengan melawan hukum oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PTPN II Kebun Sei Musam ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dalam membayar biaya perkara, maka sesuai Pasal 222 KUHP kepada terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUHENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** "

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.548/Pid.B/2013/PN.STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) janjang TBS Kelapa Sawit yang bertanya sekitar 90 Kg.

**Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PTPN II Kebun Sei Musam ;**

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari **SENIN**, tanggal **04 Nopember 2013**, oleh kami **DARMINTO H, SH**. Selaku Ketua Majelis, **CHRISTINA SIMANULLANG, SH** dan **LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu **RABU**, tanggal **06 Nopember 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRA G. SILITONGA, SH.,MH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD HUSAIRI, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dihadapan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**1. CHRISTINA SIMANULLANG, SH**

**DARMINTO H, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**2. LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH**

**Panitera Pengganti,**

**HENDRA G. SILITONGA, SH.,MH**

**Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.548/Pid.B/2013/PN.STB**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)